



**PUTUSAN**

Nomor : 174/Pid/B/2013/PN. ATB

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOHANIS FERGIDIUS MAU Alias FERGI**

;

Tempat lahir : Haliulun ;

Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Januari 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Haliulun, Kelurahan Fatubenaoui, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;

A g a m a : Katholik ;

Pekerjaan : Tani ;

2. Nama lengkap : **MARSELINO ULU BARIS Alias INO** ;

Tempat lahir : Takarabat ;

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Maret 1994 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Takarabat, Desa Fatulou, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu ;

A g a m a : Katholik ;

Pekerjaan : Tani ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama lengkap : **FABIANUS DASI** Alias **FABI** ;  
Tempat lahir : Takarabat ;  
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 08 September 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Takarabat, Desa Fatulou, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu ;  
A g a m a : Katholik ;  
Pekerjaan : Tani ;

4. Nama lengkap : **OKTOVIANUS SURI** Alias **OKTO** ;  
Tempat lahir : Atambua ;  
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 02 April 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Takarabat, Desa Fatulou, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu ;  
A g a m a : Katholik ;  
Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 26 September 2013 kemudian diditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 25 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2013 s/d tanggal 14 Desember 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sejak tanggal 09 Desember 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 08 Maret 2014 ;

Para terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor : PDM-166/ATAMB/01/2014 pada persidangan hari Rabu Tanggal 16 Januari 2014 terhadap para terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I YOHANIS FERGIDIUS MAU Alias FERGI, terdakwa II MARSELINO ULU BARIS Alias INO, Terdakwa III FABIANUS DASI Alias FABI dan Terdakwa IV OKTOVIANUS SURI Alias OKTO bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana dalam surat dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Yohanis Fergidius Mau alias Fergi, Terdakwa II Marselino Ulu Baris alias Ino, terdakwa III Fabianus Dasi alias Fabi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri alias Okto tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama :1 (satu) tahun potong masa tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NOMOR:: PDM- 166 /ATAMB /11/ 2013, tertanggal 06 Desember 2013, sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

-----Bahwa **terdakwa I YOHANIS FERGIDIUS MAU Alias FERGI, terdakwa II MARSELINO ULU BARIS Alias INO, Terdakwa III FABIANUS DASI Alias FABI dan Terdakwa IV OKTOVIANUS SURI Alias OKTO** pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Mahein, Desa Baudaok, Kec. Lasiolat, Kab. Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (yaitu saksi korban BERNADUS LAU Alias NADUS) yang mengakibatkan luka-luka.** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika selesai acara pendinginan rumah di mahein, lalu Bernadus Lau dan Remigius Kin pulang ke rumah berjalan kaki, kemudian sesampainya di depan kantor Desa Baudaok Bernadus Lau dan Remigius Kin dikejar oleh terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II Marselino Ulu Baris, Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri, kemudian Bernadus Lau dan Remigius Kin melarikan diri, namun sesampainya di pertigaan Mahein Bernadus Lau dan Remigius Kin berhenti, lalu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau mendatangi Bernadus Lau dan memegang tangan Bernadus Lau sambil mengatakan "Jufen, kita pulang dansa di pesta dulu", kemudian Bernadus Lau mengatakan "saya Nadus bukan Jufen", lalu Remigius Kin mengatakan kepada terdakwa I "kau jangan pukul mereka, karena mereka saya punya adik, kalau kau pukul mereka lebih baik kau pukul saya saja", kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa I langsung memukul Bernadus Lau dengan kepala tangannya yang mengenai muka sehingga Bernadus Lau terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri mengambil batu dan melempar kepala korban, sedangkan terdakwa II Marselino Ulu Baris memegang kayu dan memukul kepala Bernadus Lau, setelah itu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II Marselino Ulu Baris, Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri secara bergantian memukuli kepala Bernadus Lau berulang kali hingga kepala Bernadus Lau mengeluarkan banyak darah.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: RSPP.066.8/445/80/X/2013 tertanggal 07 oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisdianto P. Lainy, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan terhadap pasien BERNADUS LAU sebagai berikut :

- luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter;
- bengkak pada kepala bagian atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter;
- luka lecet tidak beraturan pada dahi kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter;
- bengkak pada dahi kiri dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
- bengkak pada pipi kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter;
- bengkak pada pangkat hidung dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter;
- memar pada kelopak mata kanan atas dengan ukura dua sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan : keadaan diatas diakibatkan trauma benda tumpul ;

-----**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;**

### ATAU

### KEDUA

----- Bahwa **terdakwa I YOHANIS FERGIDIUS MAU Alias FERGI, terdakwa II MARSELINO ULU BARIS Alias INO, Terdakwa III FABIANUS DASI Alias FABI dan Terdakwa IV OKTOVIANUS SURI Alias OKTO** pada hari Kamis tanggal 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September 2013 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Mahein, Desa Baudaok, Kec. Lasiolat, Kab. Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua **dengan sengaja melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BERNADUS LAU Alias NADUS.** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika selesai acara pendinginan rumah di mahein, lalu Bernadus Lau dan Remigius Kin pulang ke rumah berjalan kaki, kemudian sesampainya di depan kantor Desa Baudaok Bernadus Lau dan Remigius Kin dikejar oleh terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II Marselino Ulu Baris, Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri, kemudian Bernadus Lau dan Remigius Kin melarikan diri, namun sesampainya di pertigaan Mahein Bernadus Lau dan Remigius Kin berhenti, lalu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau mendatangi Bernadus Lau dan memegang tangan Bernadus Lau sambil mengatakan "Jufen, kita pulang dansa di pesta dulu", kemudian Bernadus Lau mengatakan "saya Nadus bukan Jufen", lalu Remigius Kin mengatakan kepada terdakwa I "kau jangan pukul mereka, karena mereka saya punya adik, kalau kau pukul mereka lebih baik kau pukul saya saja", kemudian terdakwa I langsung memukul Bernadus Lau dengan kepala tangannya yang mengenai muka sehingga Bernadus Lau terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri mengambil batu dan melempar kepala korban, sedangkan terdakwa II Marselino Ulu Baris memegang kayu dan memukul kepala Bernadus Lau, setelah itu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II Marselino Ulu Baris, Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri secara bergantian memukuli kepala Bernadus Lau berulang kali hingga kepala Bernadus Lau mengeluarkan banyak darah.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: RSPP.066.8/445/80/X/2013 tertanggal 07 oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisdianto P. Lainy, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan terhadap pasien BERNADUS LAU sebagai berikut :

- luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bengkak pada kepala bagian atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter;
- luka lecet tidak beraturan pada dahi kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter;
- bengkak pada dahi kiri dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
- bengkak pada pipi kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter;
- bengkak pada pangkat hidung dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter;
- memar pada kelopak mata kanan atas dengan ukura dua sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan : keadaan diatas diakibatkan trauma benda tumpul ;

-----**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi BERNADUS LAU Alias NADUS**, menerangkan dengan di bawah sumpah/janji sebagai berikut :
  - ⇒ Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di pinggir jalan di Mahein, Desa Baudaok, Kec. Lasiolat, Kab. Belu ;
  - ⇒ Bahwa berawal ketika selesai acara pendinginan rumah di mahein, lalu saksi korban dan saksi Remigius Kin pulang ke rumah berjalan kaki kemudian sesampainya di depan kantor Desa Baudaok korban dan Remigius Kin dikejar oleh terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II Marselino Ulu Baris, Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri;
  - ⇒ Bahwa karena saksi korban dan saksi Remigius Kin kelelahan maka sesampainya di pertigaan Mahein korban dan Remigius Kin berhenti lalu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau mendatangi saksi korban dan memegang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan sambil mengatakan “Jufen, kita pulang dansa di pesta dulu kemudian korban mengatakan “saya Nadus bukan Jufen”;

- ⇒ Bahwa saksi Remigius Kin mengatakan kepada terdakwa I “kau jangan pukul mereka, karena mereka saya punya adik, kalau kau pukul mereka lebih baik kau pukul saya saja kemudian terdakwa I langsung memukul korban dengan kepala tangannya yang mengenai muka sehingga korban terjatuh ke tanah;
- ⇒ Bahwa Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri mengambil batu dan melempar kepala korban, sedangkan terdakwa II Marselino Ulu Baris memegang kayu dan memukul kepala korban ;
- ⇒ Bahwa setelah itu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II Marselino Ulu Baris, Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri secara bergantian memukuli kepala korban berulang kali hingga kepala korban mengeluarkan banyak darah ;
- ⇒ Bahwa pada saat kejadian sinar bulan terang sehingga saksi korban dapat mengenal dengan jelas wajah para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;

2. **Saksi REMIGIUS KIN Alias REMI**, menerangkan dengan di bawah sumpah/janji sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di pinggir jalan di Maheinda Desa Baudaok, Kec. Lasiolat, Kab. Belu ;
- ⇒ Bahwa berawal ketika selesai acara pendinginan rumah di maheinda, lalu saksi korban, saksi Yuventus Asa dan saksi pulang ke rumah berjalan kaki dan sesampainya di depan kantor Desa Baudaok korban Bernadus Lau, saksi Yuventus Asa dan saksi dikejar oleh terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II Marselino Ulu Baris, Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri;
- ⇒ Bahwa kemudian korban Bernadus Lau dan saksi melarikan diri, namun sesampainya di pertigaan Maheinda korban Bernadus Lau dan saksi berhenti untuk beristirahat lalu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau mendatangi korban Bernadus Lau dan memegang tangan korban Bernadus Lau sambil mengatakan “Jufen, kita pulang dansa di pesta dulu”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa korban Bernadus Lau mengatakan “saya Nadus bukan Jufen” lalu saksi mengatakan kepada terdakwa I “kau jangan pukul mereka, karena mereka saya punya adik, kalau kau pukul mereka lebih baik kau pukul saya saja”;
- ⇒ Bahwa terdakwa I langsung memukul korban Bernadus Lau dengan kepalan tangannya yang mengenai muka sehingga korban Bernadus Lau terjatuh ke tanah lalu terdakwa IV Oktovianus Suri mendatangi saksi dan kemudian memukul saksi pada kepala belakang bagian kiri;
- ⇒ Bahwa kemudian saksi melarikan diri dan bersembunyi di balik batu dan saksi melihat langsung pengeroyokan para terdakwa terhadap saksi korban;
- ⇒ Bahwa Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri mengambil batu dan melempar kepala korban, sedangkan terdakwa II Marselino Ulu Baris memegang kayu dan memukul kepala korban dan setelah itu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II Marselino Ulu Baris, Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri secara bergantian memukuli kepala korban berulang kali hingga kepala korban mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;

3. **Saksi YUVENTUS ASA Alias YUVEN**, tidak dapat hadir, keterangannya di BAP **dibacakan** menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di pinggir jalan di Mahein, Desa Baudaok, Kec. Lasiolat, Kab. Belu.
- ⇒ Bahwa berawal ketika selesai acara pendinginan rumah di mahein, lalu saksi korban, saksi Remigius Kin dan saksi pulang ke rumah berjalan kaki kemudian sesampainya di depan kantor Desa Baudaok Bernadus Lau dan saksi dikejar oleh terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II Marselino Ulu Baris, Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri;
- ⇒ Bahwa saksi korban, saksi Remigius Kin dan saksi melarikan diri, namun sesampainya di pertigaan Mahein, saksi korban, saksi Remigius Kin dan saksi berhenti untuk beristirahat lalu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau mendatangi saksi korban dan memegang tangan saksi korban sambil mengatakan “Jufen,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita pulang dansa di pesta dulu” kemudian saksi korban mengatakan “saya Nadus bukan Jufen”;

- ⇒ Bahwa saksi Remigius Kin mengatakan kepada terdakwa I “kau jangan pukul mereka, karena mereka saya punya adik, kalau kau pukul mereka lebih baik kau pukul saya saja” kemudian terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangannya yang mengenai muka sehingga saksi korban terjatuh ke tanah;
- ⇒ Bahwa terdakwa IV Oktovianus Suri mendatangi saksi dan kemudian memukul saksi pada kepala belakang bagian kiri kemudian saksi melarikan diri dan pulang ke rumahnya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri mengambil batu dan melempar kepala korban, sedangkan terdakwa II Marselino Ulu Baris memegang kayu dan memukul kepala saksi korban dan setelah itu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II Marselino Ulu Baris, Terdakwa III Fabianus Dasi dan terdakwa IV Oktovianus Suri secara bergantian memukuli kepala saksi korban berulang kali hingga kepala saksi korban mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### 1. YOHANIS FERGIDIUS MAU Alias FERGI , menerangkan :

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di pinggir jalan di Mahein, Desa Baudaok, Kec. Lasiolat, Kab. Belu.
- Bahwa berawal ketika ketika selesai acara pendinginan rumah di mahein, dan terdakwa ikut berdansa kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang jalan pulang, sehingga terdakwa mengajak terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV untuk mengejar korban;
- Bahwa sesampainya di pertigaan Mahein, saksi korban, saksi Remigius Kin dan saksi Yuventus Asa berhenti untuk beristirahat lalu terdakwa I Yohanis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fergidius Mau mendatangi saksi korban dan memegang tangan saksi korban sambil mengatakan “Jufen, kita pulang dansa di pesta dulu” kemudian saksi korban mengatakan “saya Nadus bukan Jufen”;

- Bahwa saksi Remigius Kin mengatakan kepada terdakwa I “kau jangan pukul mereka, karena mereka saya punya adik, kalau kau pukul mereka lebih baik kau pukul saya saja”;
- Bahwa terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangannya yang mengenai muka sehingga saksi korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa IV Oktovianus Suri mendatangi saksi Remigius Kin dan kemudian memukul saksi pada kepala belakang bagian kiri;
- Bahwa lalu Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri mengambil batu dan melempar kepala korban, sedangkan terdakwa II Marselino Ulu Baris memegang kayu dan memukul kepala saksi korban ;
- Bahwa setelah itu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II Marselino Ulu Baris, Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri secara bergantian memukuli kepala saksi korban berulang kali hingga kepala saksi korban mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

## 2. MARSELINO ULU BARIS Alias INO, menerangkan :

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di pinggir jalan di Mahein, Desa Baudaok, Kec. Lasiolat, Kab. Belu.
- Bahwa berawal ketika selesai acara pendinginan rumah di mahein kemudian terdakwa II melihat saksi korban sedang jalan pulang, sehingga terdakwa II diajak oleh terdakwa I dan mereka bersama-sama dengan terdakwa III dan terdakwa IV untuk mengejar korban kemudian sesampainya di pertigaan Mahein, saksi korban, saksi Remigius Kin dan saksi Yuventus Asa berhenti untuk beristirahat lalu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau mendatangi saksi korban dan memegang tangan saksi korban sambil mengatakan “Jufen, kita pulang dansa di pesta dulu” kemudian saksi korban mengatakan “saya Nadus bukan Jufen”;
- Bahwa saksi Remigius Kin mengatakan kepada terdakwa I “kau jangan pukul mereka, karena mereka saya punya adik, kalau kau pukul mereka lebih baik kau pukul saya saja”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangannya yang mengenai muka sehingga saksi korban ke tanah lalu terdakwa IV Oktovianus Suri mendatangi saksi Remigius Kin dan kemudian memukul saksi pada kepala belakang bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri mengambil batu dan melempar kepala korban, sedangkan terdakwa memegang kayu dan memukul kepala saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II, Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri secara bergantian memukul kepala saksi korban berulang kali hingga kepala saksi korban mengeluarkan banyak darah;
- Benar terdakwa II merasa bersalah dan menyesal.

### 3. FABIANUS DASI Alias FABI, menerangkan :

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di pinggir jalan di Mahein, Desa Baudaok, Kec. Lasiolat, Kab. Belu.
- Bahwa berawal ketika selesai acara pendinginan rumah di mahein kemudian terdakwa II melihat saksi korban sedang jalan pulang, sehingga terdakwa III diajak oleh terdakwa I dan mereka bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa IV untuk mengejar korban kemudian sesampainya di pertigaan Mahein, saksi korban, saksi Remigius Kin dan saksi Yuventus Asa berhenti untuk beristirahat lalu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau mendatangi saksi korban dan memegang tangan saksi korban sambil mengatakan "Jufen, kita pulang dansa di pesta dulu" kemudian saksi korban mengatakan "saya Nadus bukan Jufen";
- Bahwa saksi Remigius Kin mengatakan kepada terdakwa I "kau jangan pukul mereka, karena mereka saya punya adik, kalau kau pukul mereka lebih baik kau pukul saya saja";
- Bahwa terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangannya yang mengenai muka sehingga saksi korban ke tanah lalu terdakwa IV Oktovianus Suri mendatangi saksi Remigius Kin dan kemudian memukul saksi pada kepala belakang bagian kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa IV Oktovianus Suri mengambil batu dan melempar kepala korban, sedangkan terdakwa memegang kayu dan memukul kepala saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV Oktovianus Suri secara bergantian memukuli kepala saksi korban berulang kali hingga kepala saksi korban mengeluarkan banyak darah;
- Benar terdakwa II merasa bersalah dan menyesal.;

#### 4. OKTOVIANUS SURI Alias OKTO, menerangkan :

- Bahwa kejadian pemukulan dan penikaman terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di jalan Raya depan Pasar Baru, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kab. Belu;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di pinggir jalan di Mahein, Desa Baudaok, Kec. Lasiolat, Kab. Belu.
- Bahwa berawal ketika selesai acara pendinginan rumah di mahein kemudian terdakwa IV melihat saksi korban sedang jalan pulang, sehingga terdakwa IV diajak oleh terdakwa I dan mereka bersama-sama dengan terdakwa III dan terdakwa II untuk mengejar korban kemudian sesampainya di pertigaan Mahein, saksi korban, saksi Remigius Kin dan saksi Yuventus Asa berhenti untuk beristirahat lalu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau mendatangi saksi korban dan memegang tangan saksi korban sambil mengatakan "Jufen, kita pulang dansa di pesta dulu" kemudian saksi korban mengatakan "saya Nadus bukan Jufen";
- Bahwa saksi Remigius Kin mengatakan kepada terdakwa I "kau jangan pukul mereka, karena mereka saya punya adik, kalau kau pukul mereka lebih baik kau pukul saya saja";
- Bahwa terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangannya yang mengenai muka sehingga saksi korban ke tanah lalu terdakwa IV mendatangi saksi Remigius Kin dan kemudian memukul saksi pada kepala belakang bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV mengambil batu dan melempar kepala korban, sedangkan terdakwa memegang kayu dan memukul kepala saksi korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II, Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV secara bergantian memukul kepala saksi korban berulang kali hingga kepala saksi korban mengeluarkan banyak darah;
- Benar terdakwa II merasa bersalah dan menyesal.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa / Penuntut Umum juga telah membacakan Alat Bukti Surat yaitu berupa Surat **Visum Et Repertum** Nomor: RSU.066.8/445/80/X/2013 tertanggal 07 oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisdianto P. Lainy, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan terhadap pasien BERNADUS LAU sebagai berikut :

- luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter;
- bengkak pada kepala bagian atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter;
- luka lecet tidak beraturan pada dahi kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter;
- bengkak pada dahi kiri dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
- bengkak pada pipi kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter;
- bengkak pada pangkat hidung dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter;
- memar pada kelopak mata kanan atas dengan ukura dua sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan : keadaan diatas diakibatkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan maka dapatlah diperoleh **Fakta – Fakta Hukum** sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di pinggir jalan di Mahein, Desa Baudaok, Kec. Lasialat, Kab. Belu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa berawal ketika selesai acara pendinginan rumah di mahein, lalu korban dan Remigius Kin pulang ke rumah berjalan kaki kemudian sesampainya di depan kantor Desa Baudaok korban dan Remigius Kin dikejar oleh terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II Marselino Ulu Baris, Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri;
- ⇒ Bahwa karena korban dan Remigius Kin kelelahan maka sesampainya di pertigaan Mahein korban dan Remigius Kin berhenti lalu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau mendatangi saksi korban dan memegang tangan sambil mengatakan "Jufen, kita pulang dansa di pesta dulu kemudian korban mengatakan "saya Nadus bukan Jufen";
- ⇒ Bahwa Remigius Kin mengatakan kepada terdakwa I "kau jangan pukul mereka, karena mereka saya punya adik, kalau kau pukul mereka lebih baik kau pukul saya saja kemudian terdakwa I langsung memukul korban dengan kepalan tangannya yang mengenai muka sehingga korban terjatuh ke tanah;
- ⇒ Bahwa Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri mengambil batu dan melempar kepala korban, sedangkan terdakwa II Marselino Ulu Baris memegang kayu dan memukul kepala korban ;
- ⇒ Bahwa setelah itu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II Marselino Ulu Baris, Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri secara bergantian memukuli kepala korban berulang kali hingga kepala korban mengeluarkan banyak darah ;
- ⇒ Bahwa pada saat kejadian sinar bulan terang sehingga saksi korban dapat mengenal dengan jelas wajah para terdakwa ;
- ⇒ Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni :

- **Kesatu** : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;
- **Subsidiar** : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP , Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Barangsiapa” ;
2. Unsur “dengan terang-terangan dan secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”;
3. Unsur “Mengakibatkan luka-luka “;

Menimbang bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim akan membuktikannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barangsiapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat di mintai pertanggung jawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam surat dakwaan Jaksa /Penuntut Umum, tentang kebenaran identitasnya Para Terdakwa tersebut dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang di dudukan sebagai terdakwa, dengan demikian maka yang dimaksudkan dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah **terdakwa I. Yohanis Fergidius Mau alias Fergi, terdakwa II Marselino Ulu Baris alias Ino, terdakwa III Fabianus Dasi alias Fabi dan terdakwa IV Oktovianus Suri alias Okto ;**

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam Perkara ini, perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum, jika benar Para Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang- Undang Hukum Pidana yang di dakwakan, maka dengan sendirinya Unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur- unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Para Terdakwa ;

### **Ad. 2. Unsur "dengan terang-terangan dan Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang "**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan terang-terangan " adalah perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama- sama dalam hal ini adalah bahwa perbuatan itu sedikit- dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dan benar- benar orang tersebut turut melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo "melakukan kekerasan" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. dan yang dimaksud "terhadap orang atau barang" artinya kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama- sama itu harus ditujukan kepada orang atau barang, dimana unsur ini bersifat alternatif, artinya : pembuktian tidak perlu seluruh unsur terpenuhi, dan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti, yaitu : Keterangan saksi dan keterangan para terdakwa bahwa kejadian pemukulan terhadap korban terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di pinggir jalan di Mahein, Desa Baudaok, Kec. Lasiolat, Kab. Belu yang berawal ketika selesai acara pendinginan rumah di mahein, lalu korban dan Remigius Kin pulang ke rumah berjalan kaki kemudian sesampainya di depan kantor Desa Baudaok korban dan Remigius Kin dikejar oleh terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II Marselino Ulu Baris, Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri dan karena saski korban dan Remigius Kin kelelahan maka sesampainya di pertigaan Mahein korban dan Remigius Kin berhenti lalu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau mendatangi saksi korban dan memegang tangan sambil mengatakan "Jufen, kita pulang dansa di pesta dulu kemudian korban mengatakan "saya Nadus bukan Jufen";

Menimbang, bahwa Remigius Kin mengatakan kepada terdakwa I "kau jangan pukul mereka, karena mereka saya punya adik, kalau kau pukul mereka lebih baik kau pukul saya saja kemudian terdakwa I langsung memukul korban dengan kepala tangannya yang mengenai muka sehingga korban terjatuh ke tanah lalu Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri mengambil batu dan melempar kepala korban, sedangkan terdakwa II Marselino Ulu Baris memegang kayu dan memukul kepala korban dan setelah itu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II Marselino Ulu Baris, Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri secara bergantian memukuli kepala korban berulang kali hingga kepala korban mengeluarkan banyak darah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam **Visum Et Repertum** Nomor: RSU.066.8/445/80/X/2013 tertanggal 07 oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisdianto P. Lainy, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan terhadap pasien BERNADUS LAU sebagai berikut :

- luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter;
- bengkak pada kepala bagian atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter;
- luka lecet tidak beraturan pada dahi kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter;
- bengkak pada dahi kiri dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
- bengkak pada pipi kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bengkak pada pangkat hidung dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter;
- memar pada kelopak mata kanan atas dengan ukura dua sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan : keadaan diatas diakibatkan trauma benda tumpul ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka telah terlihat jelas bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang,serta perbuatan itu para Terdakwa lakukan dijalan umum yang senantiasa dapat dikunjungi oleh umum sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ” ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur “mengakibatkan luka-luka”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti, yaitu : Keterangan saksi dan keterangan para terdakwa bahwa kejadian pemukulan terhadap korban terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di pinggir jalan di Mahein, Desa Baudaok, Kec. Lasiolat, Kab. Belu yang berawal ketika selesai acara pendinginan rumah di mahein, lalu korban dan Remigius Kin pulang ke rumah berjalan kaki kemudian sesampainya di depan kantor Desa Baudaok korban dan Remigius Kin dikejar oleh terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II Marselino Ulu Baris, Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri dan karena saski korban dan Remigius Kin kelelahan maka sesampainya di pertigaan Mahein korban dan Remigius Kin berhenti lalu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau mendatangi saksi korban dan memegang tangan sambil mengatakan “Jufen, kita pulang dansa di pesta dulu kemudian korban mengatakan “saya Nadus bukan Jufen”;

Menimbang, bahwa Remigius Kin mengatakan kepada terdakwa I “kau jangan pukul mereka, karena mereka saya punya adik, kalau kau pukul mereka lebih baik kau pukul saya saja kemudian terdakwa I langsung memukul korban dengan kepalan tangannya yang mengenai muka sehingga korban terjatuh ke tanah lalu Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV Oktovianus Suri mengambil batu dan melempar kepala korban, sedangkan terdakwa II Marselino Ulu Baris memegang kayu dan memukul kepala korban dan setelah itu terdakwa I Yohanis Fergidius Mau, terdakwa II Marselino Ulu Baris, Terdakwa III Fabianus Dasi dan Terdakwa IV

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktovianus Suri secara bergantian memukul kepala korban berulang kali hingga kepala korban mengeluarkan banyak darah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam **Visum Et Repertum** Nomor: RSU.066.8/445/80/X/2013 tertanggal 07 oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisdianto P. Lainy, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan terhadap pasien BERNADUS LAU sebagai berikut :

- luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter;
- bengkak pada kepala bagian atas dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter;
- luka lecet tidak beraturan pada dahi kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter;
- bengkak pada dahi kiri dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
- bengkak pada pipi kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter;
- bengkak pada pangkat hidung dengan ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter;
- memar pada kelopak mata kanan atas dengan ukura dua sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan : keadaan diatas diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka telah terlihat jelas bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang, dengan cara memukul korban sehingga korban mengalami luka sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengakibatkan luka-luka " ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dari Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" dimuka telah terpenuhi pula adanya bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Jaksa / Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa (onrechtmatigedaad), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan dipertimbangkan didalam hal-hal yang memberatkan ataupun hal-hal yang meringankan yang terdapat dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap Para Terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat / kadar perlakuan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Pidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut sebagai Teori Tujuan Pidanaan Integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian individual dan masyarakat, Tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan- kerusakan yang diakibatkan oleh Tindak Pidana, maka diharapkan Pidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur- unsur yang bersifat :

1. **Kemanusiaan**, dalam artian bahwa pidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku pidana;
2. **Edukatif**, dalam artian bahwa pidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. **Keadilan**, bahwa dalam artian bahwa Pidanaan tersebut dirasakan adil dan baik oleh Terhukum, maupun oleh korban ataupun oleh Masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam sistem Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia salah satu tujuan dari Pemidanaan adalah Preventif Khusus (Speciale Preventive) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada para Terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada para Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus **dinyatakan bersalah** atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan **Pasal 193 ayat (1) KUHP**, terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP, Masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari masa penahanan para terdakwa, sehingga para terdakwa haruslah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan patut dihukum, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang Memberatkan dan hal-hal yang Meringankan yang ada dalam diri Para Terdakwa:

*Hal-hal yang memberatkan :*

- Perbuatan Para terdakwa mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat;

*Hal-hal yang meringankan :*

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;
- Para Terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai dipersidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Hakim telah memenuhi **rasa keadilan dan azas kepatutan**;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I. Yohanis Fergidius Mau alias Fergi, terdakwa II Marselino Ulu Baris alias Ulu, terdakwa III Fabianus Dasi alias Fabi dan terdakwa IV Oktovianus Suri alias Okto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di Muka Umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka**"
2. Menghukum **terdakwa I. Yohanis Fergidius Mau alias Fergi, terdakwa II Marselino Ulu Baris alias Ulu, terdakwa III Fabianus Dasi alias Fabi dan terdakwa IV Oktovianus Suri alias Okto** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Atambua pada hari **Selasa, tanggal 20 Januari 2014**, oleh kami **SOESILO, SH.MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **THEODORA USFUNAN, SH.**, dan **NITHANEL N. NDAUMANU,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **FELIZARDO D S BAROS, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, dengan dihadiri oleh: **HANDRY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SULISTIAWAN,SH.**, Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua serta

dihadiri pula oleh Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

**1. THEODORA USFUNAN, SH.,**

**SOESILO, SH.MH.**

**2. NITHANEL N. NDAUMANU, SH.,**

PANITERA PENGGANTI,

**FELIZARDO D S BAROS, SH.,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)